

PEREMPUAN vs UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Oleh:

Puti Reno Raudha Thaib

Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah yang selalu muncul sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam berbagai kajian antropologi, sosiologi, kesusasteraan maupun sejarah terutama pada peninggalan-peninggalan masa lalu berupa pahatan di batu-batu, patung-patung, relief di dinding-dinding candi, lukisan-lukisan klasik India, Jepang, Iran, Cina, Yunani, juga berupa tulisan dan berbagai mitologi, legenda dan cerita rakyat, aspek-aspek pronografi dan pornoaksi selalu muncul. Boleh dikata, hampir semua bangsa mengalaminya namun mereka selalu pula berusaha mengatasinya dengan berbagai cara.

Oleh karenanya, hampir semua adat dan budaya berusaha meredam kecenderungan berbahaya dari “hewan yang berakal” itu. Mereka manusia tetapi bisa lebih “*binatang*” daripada binatang itu sendiri. Untuk keselamatan hidup manusia itulah, maka semua agama dan kitab suci dengan berbagai redaksi dan sanksi berusaha mencegah “*pembinatangan manusia*” dari segala aspek pornografi dan pornoaksi.

Masyarakat Minangkabau berdasarkan ajaran adatnya, tidak mau berbuat dan bicara tentang pornografi dan pornoaksi secara terus terang. Mereka lebih suka bicara dengan perlambang-perlambang. Bicara terus terang tentang masalah-masalah seksual dapat dianggap sebagai orang yang tidak tahu adat.

Hal itu dapat dilihat a.l; dalam *Kaba Cindua Mato* ketika Bundo Kanduang (Raja Minangkabau) memanggil Basa Ampek Balai (para menteri) dengan tergesa, salah seorang dari menterinya berkata, “Kenapa kami dipanggil datang? Adakah randa (janda-janda) yang dapat malu, atukah ada serangan musuh mendadak ke negeri kita?” Hal ini menjelaskan betapa dalam masalah *randa yang dapat malu* adalah kata ungkapan yang sesungguhnya mengatakan masalah pelanggaran hubungan seksual. Ini berarti, masalah hubungan yang tidak wajar antara laki-laki perempuan, masalah pornografi dan pornoaksi menjadi bagian penting yang harus segera diatasi terlebih dulu, lebih penting daripada masalah musuh yang datang menyerang.

Pada ketentuan adat, seperti pada *Undang-Undang Nan Duopuluah* salah satu fasalnya mengkategorikan masalah pornografi dan pornoaksi sebagai tindakan yang disebut *sumbang salah*. Sumbang salah dimasukkan ke dalam kategori kriminal dan pelanggaran tatasusila. Sumbang, artinya tidak sesuai dengan norma atau etika yang berlaku. Salah, artinya sebuah kesalahan nyata yang harus diberikan sanksi.

Dalam *undang-undang nagari* yang terdiri dua kelompok yang disebut *undang-undang nagari sadang parang* dan *undang-undang nagari sadang damai*, kedua undang-undang itu menyebutkan *anak dan mandeh* sebagai unsur masyarakat yang harus dilindungi dan dipelihara. Ini berarti, bahwa kedudukan anak dan perempuan terpelihara walau dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai.

Untuk menghindari terjadinya pornografi dan pornoaksi, pertama sekali yang dijaga oleh adat dan budaya Minangkabau adalah kaum perempuannya. Oleh karena itu, bila seorang gadis belum dapat jodoh, harta pusaka boleh digadai. Dengan ketentuan adat seperti ini dapat dipahami betapa adat dan budaya Minangkabau berusaha sekuat tenaga menghindari terjadinya penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh perempuan di dalam kaum itu.

Dalam berpakaian, secara keseluruhan, pakaian adat perempuan Minang (pakaian adat Sungayang, Lintau, Sumanik, Padang Magek, Kurai, Koto Gadang, pakaian adat Payokumbuh yang banyak variasi itu, pakaian adat Solok yang kaya inovasi) tidak satupun yang menonjolkan bagian tubuh perempuan yang sensual. Bagian-bagian tubuh perempuan yang dianggap dapat menimbulkan rangsangan lawan jenis harus ditutupi dengan rapi, Oleh karenanya dalam pepatah adat dikatakan *kain pandindiang badan, ameh pandindiang malu*. Artinya, kain harus digunakan untuk menutupi badan (aurat), sedangkan emas (harta, hasil usaha) untuk menutupi malu.

Pada majlis peradatan resmi di rumah gadang antara para laki-laki dan para perempuan dipisahkan tempat duduknya, tidak bercampur baur. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang ayah, ibu, mertua tidak akan mau menonton film-film yang mengumbar masalah seks, aurat di televisi bersama menantu, anak gadisnya, anak bujangnya. Masih ada rasa *malu* atau *segan* untuk menyaksikan masalah-masalah yang berbau pornografi dan pornoaksi ditonton bersama.

Beberapa data dan kenyataan sosial yang dikemukakan di atas, jelas sekali bahwa masyarakat Minangkabau dengan adat dan budayanya sampai sekarang tetap tidak menyukai sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi. Oleh karena itu, penerapan undang-undang pornografi dan pornoaksi bukanlah sesuatu yang *asing* bagi masyarakat itu sendiri, sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut.

Walaupun sudah demikian rapi dan ketatnya kemas adat dan budaya Minangkabau dalam mencegah pornografi dan pornoaksi, perlu beberapa pertimbangan lagi terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat dari perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri. Jika dulu masalah pornografi dan pornoaksi dapat diredam (walau takkan mungkin dapat dihabisi) peranan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam institusi *tigo tali sapilin* yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai sangat menentukan sekali. Sehingga masyarakat mempunyai rujukan akhlak dan etika dari tokoh-tokoh itu. Namun yang terjadi belakangan ini adalah, menyusutnya peranan institusi itu dalam kehidupan sosial. Seperti yang pernah dilansir oleh seorang pakar; yang sulit bagi generasi sekarang adalah, mereka disuruh beretika tanpa ada rujukan atau suri tauladan.

Dalam konteks ini, dengan munculnya RUU Pornografi dan Pornoaksi, pilihan terbaik adalah; menjaga jangan sampai timbul dikotomi antara tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintah dalam menyikapi dan dalam menerapkan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi. Tokoh masyarakat adat dan agama dengan pemerintah harus punya visi dan perlakuan yang sama dan bersinerji dalam mencegah dan memerangi pornografi dan pornoaksi tersebut.

Persoalan selanjutnya adanya kalangan tertentu yang anti terhadap penerapan undang-undang pronografi dan pornoaksi, sebagaimana yang dilansir banyak mass media. Sebagian besar ditolak oleh para artis, seniman, tokoh perempuan dengan alasan bahwa undang-undang ini bila diberlakukan akan dapat membunuh kreativitas dan kebebasan perempuan.

Kepada mass-media diharapkan dapat memberikan ruang yang seimbang antara mereka yang setuju dengan mereka yang tidak setuju. Banyak seniman dan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang setuju akan rencana undang-undang tersebut,

tetapi tidak mendapat akses yang layak ke media massa dibandingkan dengan mereka yang menolak. Hal ini merupakan suatu paradok demokrasi dalam dunia pers.

Kepada para seniman dan budayawan diharapkan undang-undang tersebut jangan dijadikan sebagai kambing hitam akan terjadinya kemandulan, pemasungan kreativitas. Dalam sejarah kesenian di manapun, ada rumusan yang cukup tak tergoyahkan sampai sekarang; semakin seniman mendapat tantangan, semakin mereka menjadi kreatif. Banyak tema-tema kemanusiaan lain yang bisa diangkat menjadi suatu yang indah, monumental dan sakral, selain masalah-masalah pornografi dan pornoaksi. Sepengetahuan saya, seniman adalah manusia yang arif bak kata pepatah *tahu dibayang kato sampai, takilek ikan dalam aie, lah tantu jantan batinonyo*.

Dalam hal ini tentulah seniman yang cerdas dan budayawan yang bijak tidak akan dapat dihanyutkan oleh skenario industri (bisnis) budaya populer anak kandung dari kapitalis dan kelompok politik tertentu yang sedang beradu *ujung penjahit* antara mereka yang sedang memegang kekuasaan dengan mereka yang sedang berusaha untuk merebut kekuasaan.

Masalah yang tersisa dalam persoalan ini adalah, jika dahulu masyarakat Minangkabau selalu bermain dengan simbol-simbol dan perlambang-perlambang dalam melepaskan dorongan seksual melalui pantun, nyanyian, pantun-pantun, sindiran dan kelakar, sekarang justru terjadi sebaliknya.

Masyarakat Minangkabau sekarang sudah minus kata, miskin simbol dan perlambang. Mereka menjadi manusia yang blak-blakan, terbuka dan terus terang, sehingga dalam masalah pornografi dan pornoaksi merekapun begitu juga. Persoalannya adalah; sejauh mana keterbukaan dan keterus-terangan itu dapat memberi manfaat dalam pencegahan merebaknya pornografi dan pornoaksi untuk masa mendatang.

**

Padang, 27 Maret 2006

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.